



SKANDAL LC BNI, MENGAPA TIDAK PERNAH TAMAT...?, marilah sejenak kita lepas semua atribut duniawi yang melekat pada diri kita, apakah anggota DPR, Presiden, Hakim, Jaksa, Polisi, Wartawan Media Cetak maupun Elektronik ataupun juga para terpidana yang merasa didholimi oleh BNI, marilah kita samakan sudut pandang kita sebagai sesama manusia ciptaan Allah, sebagai Bangsa Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia untuk melihat Kasus diatas, mengapa tidak pernah selesai dan berakhir makin banyak yang dipenjara mulai dari pengusaha, pejabat bank rendahan, pejabat bank dikantor Pusat dan para jenderal polisi dan mungkin akan segera menyusul para jaksa dan para hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus LC BNI tersebut.

Sejak awal para pengusaha yang didholimi oleh BNI, telah merasakan kentalnya nuansa politis untuk menjadikan kasus ini dari perdata murni menjadi kasus pidana, yaitu tindak pidana KORUPSI dan PENCUCIAN UANG.

Mulainya pembocoran rahasia perbankan oleh Oknum BNI yang merasa dirinya paling bersih dan ingin menduduki jabatan sebagai DIRUT BNI dengan membocorkan data hasil audit internal BNI yang bersifat rahasia kepada Media dan kemudian secara sistimatis melakukan pemberitaan yang berkesinambungan, bahwa telah terjadi tindak pidana di BNI kebayoran baru dan DIRUT BNI lamapun harus ikut bertanggung jawab, maka bagai gayung bersambut semua institusi politis, intitusi media dan institusi pemerintahan dimintakan tanggapannya, dari yang mengerti sampai yang tidak mengerti semuanya ikut berbicara. yang akhirnya kasus inipun digunakan juga oleh para politisi yang sedang bersaing dalam pemilihan presiden untuk menjatuhkan calon presiden lainnya.

Cukup hebat “ sutradara dalam “ di BNI ini, sehingga terciptalah opini public yang memberikan tekanan kepada kasus ini, dari kasus perdata menjadi kasus pidana, dari Pasal 263 KUHP (Pemalsuan) & UU. Pebankan berubah menjadi UU. Pencucian Uang berubah lagi menjadi UU.Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencucian Uang dan akhirnya vonis hanyalah UU. Tindak Pidana Korupsi.

Dengan kasat mata dan nurani yang bersih akan nampak dualisme BNI dan kebingungannya, yang telah melaporkan tindak pidana ini pada pihak yang berwajib, tetapi masih juga melakukan tindakan penjualan asset milik tersangka yang telah diserahkan kepada BNI lewat Akte Pengakuan Hutang (APU) yang ditanda tangani kedua belah pihak dan sah secara hukum.

Dimana setelah BNI melaporkan tindak pidana kepada polisi, maka semua asset yang telah diserahkan para pengusaha sebagai tindak lanjut APU, seharusnya juga diserahkan kepada polisi untuk dilakukan penyitaan dan kemudian menjadi alat bukti dalam persidangan para tersangka, tapi nampak BNI tidak mau menyerahkan Asset para tersangka kepada polisi sehingga terjadilah negosiasi penjualan asset-2 tersebut dibawah tangan.

Bahkan berulang kali pihak BNI sejak dari Direksi lama sampai dengan Direksi baru mengirim surat kepada pihak kepolisian dan pihak kejaksaan untuk tidak menyita Asset para tersangka dari Gramarindo Group, sehingga akhirnya Pihak pengadilan pada sidang para tersangka Gramarindo, menolak menyita asset tersebut, walaupun pihak BNI telah meminta kepada Majelis hakim, karena sejak awal tidak dimasukkan dalam alat bukti persidangan.

Nampak keragu-raguan semua pihak untuk menyita asset tersebut, sehingga akhirnya terjadi kesalahan makin besar setelah BNI meminta pihak pengadilan menyita asset-asset milik Gramarindo pada persidangan Adrian Waworuntu yang notabene tidak mempunyai legalitas apapun atas asset tersebut dan tidak terkait secara legal dengan Pihak Gramarindo, kecuali hanya sebagai Konsultan Investasi dan penanda tangan BORTOGH.

Semua pihak tanpa mengetahui kejadian dengan sebenarnya ikut bersuara, bahwa Gramarindo telah merugikan Negara atau BNI sebesar Rp.1,7 Trilyun, tekanan media secara terus menerus dan sistimatis inilah yang membuat para tersangka tidak dapat melakukan pembelaan diri, opini publik yang dibentuk oleh media secara sistimatis telah memvonis para tersangka, walaupun pengadilan belum dimulai dan berimbas kepada pihak BNI yang kemudian tidak mau melakukan REKONSIALIASI BANK atas pemakaian dana yang sebenar-benarnya digunakan oleh Gramarindo Group, yang seharusnya ini mutlak dilakukan oleh nasabah dengan pihak Bank.

Dengan kondisi inilah maka akhirnya Tuntutan & Vonnis yang dijatuhkan kepada kami menjadi salah dan tidak benar pada perhitungan Kerugian Negara yang ditimbulkan, dimana menurut kami berdasarkan bukti yang ada, hanyalah sebesar Rp. 424.431.368.940,- (menurut BNI akhirnya turun menjadi Rp 1,2 Trilyun yaitu sesuai dengan hasil Audit Investigasi milik BPKP), yang mana hasil audit BPKPpun terdapat kesalahan yang mendasar untuk menghitung kerugian, yaitu dengan melakukan penjumlahan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya, yang tidak terkait dengan Gramarindo group, kemudian juga adanya kendala-kendala yang sangat prinsip untuk melakukan klarifikasi kebenaran data yang diberikan oleh BNI dengan data-2 yang dimiliki oleh para tersangka (Kendala pengakuan BPKP ini tidak disikapi oleh para penegak hukum dan BNI), sehingga nilai penyimpangan menurut BPKP(bukan nilai kerugian Negara) dianggap sebagai Kerugian Negara sebesar Rp.1,2 Trilyun.

Kalau seandainya BNI tidak melaporkan adanya tindak pidana dan memperlakukan penyerahan asset sebagai jaminan tindak lanjut Akte Pengakuan Hutang, maka tidak akan ada kerugian Negara, karena kami sangat yakin nilai asset kami yaitu berkisar Rp.1,8 Trilyun dan lebih besar dari pemakaian dana dari BNI.

Tapi pemberitaan yang sepihak dan sistimatis oleh pihak BNI inilah yang kemudian menjadi bumerang, semua pihak termasuk para penegak hukum mendapatkan tekanan politis, sehingga dilakukan penyitaan administrasi yang salah arah, yang menyebabkan penurunan nilai ekonomis asset yang sangat signifikan dan timbullah keraguan untuk mengeksekusi asset-2 kami, walaupun kami telah dipidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap selama

2 tahun ini. Berapa kerugian Negara yang ditimbulkan dan berapa yang harus kami bayar, semuanya menjadi rancu dan tidak jelas.

Dan keraguan pihak BNI inilah yang menyebabkan KERUGIAN NEGARA jadi benar-benar terjadi dan dengan seenaknya sendiri tanpa ada kontrol dari pihak manapun, BNI melakukan penagihan terhadap piutang milik Gramarindo Group dan melakukan negosiasi dengan pihak PT. STEADY SAFE tersebut tanpa diketahui oleh pihak Gramarindo Group, dan recovery asset versi BNI yang tidak diatur dalam Undang-undang inipun tidak dibukukan dalam LAPORAN KEUANGAN BNI mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Belum dilakukannya penilaian secara wajar terhadap asset-2 kami, karena semua pihak tidak begitu berkepentingan terhadap Laporan Keuangan BNI, tetapi hanya melihat dan mendengar saja berapa asset kami yang telah terjual untuk merecovery BNI, tetapi dimana dan kapan akan dibukukan dalam Laporan Keuangan BNI semua pihak tidak terlalu berkepentingan, kondisi seperti inilah yang menyebabkan asset-2 kami menjadi tidak bertuan dan tidak mempunyai nilai ekonomis. Oknum-2 yang tidak bertanggung jawab dapat menjual dibawah harga demi keuntungan pribadi semata, sedangkan kami harus menanggung kedholiman yang telah diciptakan oleh pihak BNI.

Bahkan Jumlah Kerugian BNI akibat Wesel Ekspor ini mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan hasil audit investigasi BPKP bulan Juni 2004 pun tidak sama, nampak sekali kepandaian BNI merekayasa kerugian yang diciptakan sendiri dengan mengeksploitasi kesalahan pada direksi lama dan Gramarindo group.

Terlihat jelas pada Laba BNI tahun 2003 sebesar Rp. 894 Milyard apakah mungkin dengan kondisi ekonomi saat itu, kemudian pada akhir tahun 2004, BNI dapat menaikkan laba sangat signifikan menjadi Rp 3,14 Trilyun....., sangat KONTROVERSIAL sekali, dimana pada tahun 2004 ini, BNI juga menghapusbukukan kasus Wesel Ekspor ini sebesar Rp.1,5 Trilyun.. jadi dapat dilihat berapa sebenarnya laba BNI tahun 2004 apabila tidak ada penghapus bukuan kasus Wesel Ekspor Kebayoran Baru, padahal belum ada recovery asset milik Gramarindo yang dibukukan pada tahun 2004.

Seperti pada awal tulisan ini, marilah sama-sama siapapun dia, kita samakan sudut pandang melihat kasus LC BNI ini, sehingga penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik di Indonesia yang sama-sama kita cintai ini, Janganlah Hukum dipakai sebagai Alat berbuat Kejahatan oleh pihak yang berkuasa, demi prestise, prestasi untuk memasukkan seseorang kepenjara.

Kami merasakan saat ini, bagaimana pedih dan hancurnya kehidupan kami baik secara pribadi maupun dalam usaha kami, karena HUKUM dijadikan ALAT BERBUAT KEJAHATAN, sehingga kami harus mau mengakui bahwa diri kami ini adalah sampah masyarakat, harus mau divonis koruptor, walaupun kami bukan koruptor yang sebenarnya..... Apabila Nurani Kebenaran dan Keadilan yang ada pada pembaca tulisan ini, maka dapatlah para pembaca siapapun dia, merasakan bagaimana pedih dan terdholiminya kami oleh pihak-pihak yang menggunakan HUKUM sebagai ALAT KEJAHATAN.

Apakah masih ada pada relung hati para pembaca tulisan ini, melihat dari sudut pandang yang berbeda dengan opini publik yang telah diciptakan oleh BNI secara sistimatis, sehingga dapat melihat kebenaran yang hakiki dan kemudian tidak menghukum orang dengan salah demi prestise, prestasi atau alasan politis apapun...., bagaimana seandainya keluarga para pembaca yang mengalami tuduhan-tuduhan palsu seperti yang kami alami saat ini..??

Kami yang terdholimi saat ini sangat yakin dengan seyakini-yakinnya, bahwa **KEBENARAN TIDAK DAPAT DIKALAHKAN, TETAPI HANYA DAPAT DISALAHKAN, DAN KEBENARAN ITU AKAN MUNCUL KEMBALI KARENA ALLAH BERKEHENDAK..**

Demikian harapan kami, dengan membaca tulisan kami ini, maka para pembaca dapat melihat dari sudut pandang yang netral dan berdasarkan kebenaran semata, bukan karena unsur opini publik yang telah tercipta atau alasan lainnya yang melanggar hukum baik Hukum Dunia maupun Hukum Akhirat, karena balasan Allah akan lebih pedih bagi para penghasut, pengkhianat yang telah memutar balikan lidah atau fakta demi keuntungan pribadinya..... Wallahu Alam.